



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** mahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR 94/Pid.Sus/2015/PT PAL**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **IKBAL A. SONO Alias IKBAL**;  
Tempat lahir : Luwuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 27 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Biak, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Perhubungan Laut;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 08 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-41/LWK/09/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **IKBAL SONO** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni pada tahun 2015 bertempat di Terminal Boyou Desa Biak Kec. Luwuk Utara Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi ALFIUS SAREONG sebagai anggota polisi Polres Banggai bersama anggota Polisi yang lain sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah kota luwuk mendapat informasi bahwa di desa Biak ada peredaran Narkotika, sehingga menyuruh informan untuk melakukan transaksi dan setelah mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan transaksi dengan Terdakwa kemudian Anggota polisi mengamankan /menangkap Terdakwa yang sedang berada di Kios terminal, selanjutnya Anggota polisi meminta terdakwa untuk menunjukan tempat dimana terdakwa membuang narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa memungut/mengambil bungkus Rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga shabushabu, selanjutnya anggota melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di dalam saku celananya, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Banggai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1871/NNF/VIII/2015 Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S, S.i, IRMAWATI MASSE dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMBES POL. Ir. SLAMET ISWANTO Nrp. 66090301 dengan hasil pemeriksaan barang :

- 1) 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0483 gram diberi Nomor barang bukti 5688/2015/NNF;
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5689/2015/NNF;
- 3) 1 (satu) tabung berisi serum darah diberi nomor barang bukti 5690/2015/NNF,

yang merupakan barang bukti milik terdakwa IKBAL A. SONO alias IKBAL dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 5688/2015/NNF, 5689/2015/NNF, 5690/2015/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112***

***Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **IKBAL SONO** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni pada tahun 2015 bertempat di Terminal Boyou Desa Biak Kec. Luwuk Utara Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2015 terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang terakhir pada tanggal 17 Juni 2015 yang mana terdakwa membeli shabu-shabu dari IWAN LEMBES (DPO) kemudian terdakwa meminjam alat untuk mengkonsumsi dari IWAN LEMBES dengan cara satu ujung pipet dimasukan kaca pirex sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu ditaruh di kaca pirex kemudian dibakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, maka langsung dihisap tidak

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu berapa kali terdakwa menghisap dan paling banyak terdakwa menghisap sebanyak paling banyak 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian, sehingga terdakwa mendapatkan perasaan enak dan atau tenang serta menambahkan gairah kerja dan tidak merasa capek;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 22.00 wita terdakwa menerima SMS dari ENJI (DPO) yang bunyinya " MINTA TOLONG AMBILKAN PAKET Rp. 400.000,-" kemudian terdakwa membalas SMS " TUNGGU SAYA TELEPON TEMAN DULU" kemudian setelah Terdakwa selesai menelpon datang ENJI memberikan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui IWAN LEMBES di depan lapangan Persibal dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) yang terdakwa tambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada IWAN LEMBES kemudian Terdakwa meminta kepada IWAN untuk membagi 2 (dua) sachet yaitu sachet Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paket kecil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian IWAN LEMBES memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet palstik dalam 2 (dua) bungkus rokok, kemudian Terdakwa kembali Boyou dan pada saat bertemu dengan ENJI terdakwa mengatakan" ENJI AMBIL DI PEMBUNGKUS ROKO YANG SAYA BUANG" kemudian satu sachet terdakwa simpan di saku celana kemudian terdakwa singgah di warung untuk membeli mie instan, dan datang anggota polisi mengamankan Terdakwa ke Polres Banggai dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba Shabu-shabu dan 1 (satu) sachet palstik yang berisi shabu dalam bungkus rokok yang terdakwa simpan dalam saku celana yang man a akan gunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) sachet Plastik yang berisikan Shabu-shabu tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1871/NNF/VIII/2015 Pusat Laboratorium Foreksik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S, S.i, IRMAWATI MASSE dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMBES POL. Ir. SLAMET ISWANTO Nrp. 66090301 dengan hasil pemeriksaan barang:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL



- 1) 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0483 gram diberi Nomor barang bukti 5688/2015/NNF;
  - 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5689/2015/NNF;
  - 3) 1 (satu) tabung berisi serum darah diberi nomor barang bukti 5690/2015/NNF,
- yang merupakan barang bukti milik terdakwa IKBAL A. SONO alias IKBAL;

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 5688/2015/NNF, 5689/2015/NNF, 5690/2015/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara. PDM-41/LWK/09/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IKBAL A. SONO alias IKBAL** bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IKBAL A. SONO alias IKBAL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) saset plastik bening yang diduga jenis shabu;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL A. SONO alias IKBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **IKBAL A. SONO alias IKBAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening (sabu-sabu);
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 25/AKTA.PID/2015/PN.Lwk tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Lwk tanggal 16 Nopember 2015, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2015 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Nopember 2015 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 24 Nopember 2015 pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya dalam menerapkan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa *Judex Factie* kurang arif dan bijaksana menilai kekuatan pembuktian dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana *Judex factie* seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 184 dan pasal 185 ayat 6 KUHAP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Lwk tanggal 16 Nopember 2015, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Lwk tanggal 16 Nopember 2015, oleh karena itu harus dikesampingkan mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Lwk tanggal 16 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Lwk tanggal 16 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**TJIPTO SLAMET BASUKI, SH**

Ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SOFIA GOLONDA, SH.**  
**NIP. 19571020 198203 2002**